

JKH_Perlindungan hukum.pdf

by Dyah Listyarini1

Submission date: 02-Jun-2023 07:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2107068383

File name: JKH_Perlindungan hukum.pdf (388.39K)

Word count: 4770

Character count: 30465

2

JURNAL KOMUNIKASI HUKUM

Volume 9 Nomor 1, Februari 2023

P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276

Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI PERCERAIAN ORANG TUA DI KOTA SEMARANG (Study Pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg)

Sanistya Ardi Lestari, Dyah Listyarini, Arikha Saputra

9

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

E-mail : sanistyaardi08@gmail.com , dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id , arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Legal Protection, Children, Parent's Divorce

Abstract

The number of divorces in Semarang City in 2020 was 3,098 divorces, in 2021 there were 3,091 divorces. therefore the researcher took the title "Legal Protection of Children as Victims of Parental Divorce in the City of Semarang (Study on Decision 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). This research method uses field studies used for this investigation. Class A Religious Court in Semarang City became the place of this research. Legal protection for children as victims of parental divorce in Semarang City is regulated in Pancasila and the 1945 constitution which is the basis for implementing Law Number 23 of 2002 concerning child safety. Rules governing child safety: Non-discrimination. That is, the convention on the rights of the child serves as a guiding document for how we protect children. the best interests of the child; the idea that governments, communities, legislatures and courts should prioritize child safety in all decisions involving them. Obstacles in providing legal protection for children affected by their parents' divorce at the Semarang Class A Religious Court are external constraints, such as uncooperative parental factors, internal constraints due to limited human resources, and organizational culture.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Anak, Perceraian Orang
Tua

Corresponding Author:

Saniastya Ardi Lestari e-mail :
sanistyaardi08@gmail.com

Abstrak

Jumlah perceraian di Kota Semarang pada tahun 2020 terdapat 3.098 perceraian, pada tahun 2021 terdapat 3.091 perceraian. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang (Studi Pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan digunakan untuk penyelidikan ini. Pengadilan Agama Kelas A Kota Semarang menjadi tempat penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perceraian orang tua di Kota Semarang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang keselamatan anak. Aturan mengatur keselamatan anak: Non-diskriminasi. Artinya, konvensi tentang hak-hak anak berfungsi sebagai dokumen pedoman bagaimana kita melindungi anak-anak, kepentingan terbaik anak; gagasan bahwa pemerintah, masyarakat, legislatif, dan pengadilan harus memprioritaskan keselamatan anak dalam semua keputusan yang melibatkan mereka. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak perceraian orang tua pada Pengadilan Agama Kelas A Semarang yaitu kendala eksternal, seperti faktor orang tua yang tidak kooperatif, Kendala Internal karena keterbatasan sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Peranan anak-anak adalah berkat dan perintah dari Allah, adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan perhatian yang layak mereka terima. Orang tua sangat percaya pada anak-anak mereka, dan memang demikian; bagaimanapun, mereka adalah masa depan bangsa dan generasi yang kelak akan memimpin negara.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga membawa kebahagiaan yang tertanam dalam diri setiap manusia. Namun, tidak semua orang diberi kesempatan ini, dan banyak orang di dunia akan sangat diuntungkan dengan kehadiran seorang anak. Namun, proses menjadi orang tua bisa memakan waktu lama, sehingga semakin penting bagi keluarga, masyarakat, dan, tentu saja, negara untuk melindungi hak-hak anak.

Pengungkapan bahwa hak-hak anak di Indonesia telah diakui secara resmi dalam konstitusi menjadi penting karena anak memegang peranan penting sebagai

masa depan bangsa. Dalam situasi ini, sistem hukum telah memberi anak kemampuan untuk menuntut hak-haknya, yang merupakan semacam harapan yang benar-benar dimiliki oleh anak. Semua orang di bawah usia delapan belas (18) dianggap anak-anak untuk tujuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang negara yang bersangkutan. Setiap anak berhak atas perlindungan dan kebebasan yang dijamin oleh Konvensi ini.

Konvensi PBB tentang Hak Anak menjamin perlindungan tertentu untuk semua anak. Anak perlu dilindungi dari segala bentuk prasangka, termasuk prasangka yang ditimbulkan dari orang dewasa dalam keluarganya sendiri.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kerangka dasar negara menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, di bawah Undang-Undang Asasi Manusia, anak-anak memiliki hak mereka sendiri yang harus dilindungi oleh setiap orang-orang tua, masyarakat, dan negara. UU HAM No. 39 Tahun 1999 menyebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; dan hak anak adalah hak asasi manusia dan dalam minat." Perlindungan hukum bagi anak dimulai sejak lahir.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah menjamin setiap warga negara serta derajatnya di bidang hukum. Ini semua termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan ini, orang Indonesia dapat membangun masyarakat di mana setiap orang dapat merasa aman, perlakuan yang adil, kekayaan finansial dan spiritual, dan kesetaraan.

Indonesia adalah masyarakat hukum, oleh karena itu dokumen pendiriannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Alinea IV, tahun 1945, menjabarkan tujuan negara. Tujuan ini termasuk mengakhiri kekerasan di seluruh negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Hak anak dan perlindungannya harus diutamakan sebagai upaya internasional termasuk semua negara. Oleh karena itu, persoalan yang timbul dari Perceraian adalah tentang anak yang perlu mendapatkan hak dan perlindungan hukumnya secara adil, dan ini lebih dari sekadar memenuhi ketentuan dalam undang-undang;

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm 9

juga diperlukan itikad baik dari kedua orang tua yang bercerai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰ Istilah "perlindungan hukum bagi anak" memiliki arti khusus dalam konteks ini: merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hukum yang menjamin kebebasan dasar dan hak anak atas keamanan dan kesejahteraan. Tujuan pengaturan perlindungan anak adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa semua hak yang seharusnya diperoleh anak benar-benar tercapai. Menyadari apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak merupakan isu utama yang menjadi landasan atau prioritas perlindungan anak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab masyarakat, negara, dan keluarga untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Hak anak akan diwujudkan melalui keberhasilan dan kebahagiaan unit keluarga. Meskipun ideal, pengaturan rumah tangga jarang damai. Potensi meningkatnya perselisihan dan bentrokan sangat tinggi dalam situasi seperti ini. Karena pertengkaran ini seringkali tidak dapat diselesaikan, mereka menciptakan lingkungan yang subur untuk masalah lain di rumah, termasuk perselisihan perkawinan dan akhirnya perceraian.

Anaklah yang menderita ketika pasangan memutuskan untuk berpisah. Anak adalah pihak yang dirugikan ketika rumah tangga terpecah atau terjadi perceraian, dan anak adalah pihak yang menderita karena kurangnya perhatian dan perhatian akibat ketidakmampuan orang tua untuk menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Hal ini sangat krusial bagi pengadilan yang berwenang mengambil keputusan, karena adanya perceraian jelas tidak dapat terjadi secara sembarangan menurut undang-undang. Anak itu akan kehilangan keuntungan yang biasanya diperoleh dari hubungan dengan kedua orang tuanya karena perceraian.²

Ketertarikan "mengadakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian, karena berdasarkan data statistik bahwa jumlah perceraian di Kota Semarang tergolong tinggi. Berikut ini data perceraian di Kota Semarang Tahun 2019- 2021":

Tabel 1.1
Data Perceraian di Kota Semarang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2019	2.951
2	2020	3.098
²³	2021	3.091

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data statistik perceraian di atas, Kota Semarang memiliki angka perceraian yang tinggi. Kita tahu bahwa 3.098 perceraian diselesaikan pada tahun 2020 dan

3.091 diselesaikan pada tahun 2021. Perceraian selalu berdampak pada anak-anak, sehingga situasi ini menjadi perhatian serius.

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang disengaja dan saling menguntungkan oleh kedua pasangan. Perceraian berdampak pada semua orang yang terlibat, termasuk meningkatnya tuntutan waktu dan sumber daya. Oleh

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, cet-1 (Lhokseumawe, acch: Unimal Perss, 2016). hlm. 86.

karena itu, perceraian sebagai landasan hukum untuk memutuskan perkawinan telah diatur dengan seteliti mungkin. Sebenarnya, itu juga akan mengubah kedudukan hukum anak-anaknya. Ketika pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dan memiliki anak-anak mereka tinggal dengan salah satu orang tua bukan yang lain, ini disebut "pembubaran perkawinan," dan anak-anak dari pernikahan tersebut tidak lagi berhak atas pengasuhan dan perlindungan kedua orang tua kandung.

Selain itu, orang tua memiliki kebutuhan untuk menyediakan dan menjaga anak-anak mereka sepanjang hidup mereka. Tugas ini melampaui penyediaan kebutuhan dasar untuk memasukkan pembentukan karakter anak-anak mereka, penanaman prinsip-prinsip moral, dan seji31snya. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan bimbingan terus-menerus dari orang tua mereka atau orang dewasa lain yang peduli untuk berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.

Dimana anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama terlepas dari ap10tah orang tuanya bercerai atau tidak. Anak dari orang tua yang bercerai tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehat dan bahagia, serta memiliki rumah yang aman dan tenteram.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika orang tua berpisah, salah satu orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dan yang lainnya tidak dapat melaksanakannya, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak bahkan penelantaran mereka. Bahkan setelah berpisah, orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak mereka.

Bagaimana dengan memenuhi kebutuhan materi mereka dan menunjukkan pengabdian penuh mereka. Namun, dalam praktiknya, ayah atau ibu anak tersebut tidak selalu memenuhi komitmen mereka untuk menafkahi dan mendukung anaknya, bahkan ketika ada undang-undang yang mengamanatkan perilaku tersebut.

Di sini, negara membentuk organisasi yang didedikasikan untuk keberhasilan dan perlindungan anak untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Lembaga pelayanan sosial, pengadilan anak, kantor pemerintah, dan organisasi lainnya semuanya termasuk di sini.³

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan pengadilan dalam perkara 3283/Pdt.G/2022/PA.Jelang sidang Pengadilan Agama Semarang, diketahui publik bahwa Putra Hpidayah Hafera Bin Hermaden Hafera telah mengajukan gugatan cerai dan mengupayakan cerai satu raj kepada termohon, Mita Rahma Putri Binti Minoto. Ketidakmampuan Termohon untuk mengubah sikapnya, penolakannya untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan keenggannya untuk menerima keadaan ekonomi Pemohon semuanya menjadi penyebab putusnya komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada Desember 2021. Persoalannya di sini bukan perceraian itu sendiri, melainkan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban perceraian.

Putusan Pengadilan Agama 3283/PDT.G/2022/PA.SMG memenangkan Mita Rahmaputi dan memberikan hak asuh atas anak-anak pasangan tersebut setelah

³ Mansari dkk, 'Hak Asuh Anak Pasca Terjadi Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh', *Hukum*, Vol.4, No. 2 (2018), hlm. 105.

bercerai dengan Putra Hidayah Hafera. Anak Putra Hidayah Hafera dan Mita Rahmaputi yang berusia 4 tahun bernama "D." Istrinya sekarang merawat anak itu. Baik Putra Hidayah Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) telah sepakat, di luar pengadilan, untuk menafkahi anak-anak mereka dengan cara yang adil dan memadai dalam hal kebutuhan dasar, prospek masa depan, dan kecintaan mereka terhadap saat ini.

Konteks sebelumnya menunjukkan bahwa ketika orang tua bercerai, muncul persoalan tentang hak-hak anak dan tanggung jawab kedua orang tua dalam membesarkan mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dengan memilih judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang (Study Pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg

PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya, di mana pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perceraian orang tua di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perceraian orang tua di Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Secara khusus, penelitian ini adalah contoh penelitian hukum kualitatif, Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang. Lokasi penelitian yang menjadi tempat melaksanakan penelitian dan memperoleh data-data adalah Pengadilan Agama Kelas A Kota Semarang Karena menurut peneliti, Pengadilan Agama Kelas A Kota Semarang adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang studi pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, artinya penyajian data dan reduksi data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan ketiga komponen tersebut berinteraksi setelah pengumpulan data untuk menentukan perlu atau tidaknya penelitian tambahan dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua Di Kota Semarang Studi Pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg

1. Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama (Putusan Pengadilan Agama Nomor 3283/PDT.G/2022/PA.SMG),

perkawinan Putra Hidayah Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) diakui secara sah dan hak asuh ayah dialihkan kepada ibu. Putra Hidayah Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) memiliki dua orang anak, "D" (berusia enam tahun) dan "P" (berusia dua tahun), sebagai anak sulung mereka. Sang ibu kini telah mengambil hak asuh anak tersebut. Dalam perjanjian luar, Putra Hidayah Hafera (ayah) dan Mita Rahmaputi (ibu) sepakat antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan masa depan anaknya dengan cara yang sah dan benar.

Seperti yang dikatakan Ibu SE Ade Husnul Khotimah Khasan selaku Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang:

"Kedua belah pihak telah menyepakati tentang hak asuh anak dan bersedia memberikan hak-hak anak sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi."⁴

Pengadilan Agama Semarang telah memutuskan permohonan cerai yang diajukan oleh Putra Hidayah Hafera Bin Hermaden Hafera untuk menjatuhkan gugat cerai satu kali terhadap termohon Mita Rahma Putri Binti Minoto (nomor perkara 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Ketidakhadiran Termohon untuk mengubah sikapnya, penolakannya untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan keenggannya untuk menerima keadaan ekonomi Pemohon semuanya menjadi penyebab putusnya komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada Desember 2021. Persoalannya di sini bukan perceraian itu sendiri, melainkan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban perceraian.

Paragraf IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melindungi "segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Ketentuan ini berlaku untuk proses perceraian dan menjadi tanggungjawab negara. Untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia, warga negara laki-laki dan perempuan segala usia harus mendapat jaminan perlindungan oleh negara. Bertahan juga berarti memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Kegiatan tentang perlindungan anak membawa akibat hukum. Baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi setiap kegiatan perlindungan anak, Ade Husnul Khotimah Hasan, SE selaku Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang mengemukakan bahwa,

"Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membahayakan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak".⁵

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan

⁴ Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

⁵ Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi

“Yaitu, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.”

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Perlindungan anak harus diberikan kepentingan yang sangat penting dalam semua kebijakan, program, undang-undang, dan penilaian yang mempengaruhi anak-anak.

Setiap pilihan yang dibuat untuk masa depan seorang anak harus ditimbang berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan dalam situasi perceraian, tetapi terutama mengingat gangguan jangka panjang yang akan ditimbulkan pada rutinitas anak dan dukungan rutin oleh perpecahan tersebut. Ini menyoroti pentingnya peran keluarga besar dan lembaga khusus dalam membantu anak-anak mengatasi dampak perceraian orang tua.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua semuanya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar dari anak-anak mereka, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. “Anak berhak untuk mendapat kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya meskipun anak tersebut adalah korban perceraian orang tua. Anak berhak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan terarah atas bimbingan orang tua, bukan berarti anak korban perceraian tidak mampu berkembang dengan baik karena kondisi keluarga yang tidak lengkap”⁶

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Saat kami mengatakan bahwa kami menghargai pemikiran anak-anak, maksud kami adalah kami menghargai hak mereka agar suaranya didengar dan perspektif mereka dipertimbangkan dalam pilihan hidup yang penting (Gosita, 2005).

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki rumah yang aman dan nyaman, perawatan medis yang memadai, pendidikan yang baik, dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, serta dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka sebagai akibat dari perpisahan orang tua. atau perceraian.

Dengan dukungan hukum semacam ini, anak bebas untuk membuat setiap dan semua pilihan dalam hidup yang sesuai dengan usia dan situasinya.

Yang paling rentan adalah anak-anak muda yang orang tuanya, setelah bercerai, berdebat tentang siapa yang harus mengasuh anak tersebut dan menaruh kepercayaan mereka pada pengadilan agama untuk membuat keputusan itu.

⁶ Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

“Dalam penentuan hak asuh anak tentu tidak mudah, banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim, terutama putusan terhadap hak asuh anak ini menentukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga iadewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri ”⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama (Putusan Pengadilan Agama Nomor 3283/PDT.G/2022/PA.SMG), perkawinan Putra Hidayah Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) diakui secara sah dan hak asuh ayah dialihkan kepada ibu. Putra Hidayah Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) memiliki dua orang anak, "D" (berusia enam tahun) dan "P" (berusia dua tahun), sebagai anak sulung mereka. Sang ibu kini telah mengambil hak asuh anak tersebut. Dalam perjanjian luar, Putra Hidayah Hafera (ayah) dan Mita Rahmaputi (ibu) sepakat antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan masa depan anaknya dengan cara yang sah dan benar.

Seperti yang dikatakan Ibu SE Ade Husnul Khotimah Khasan:

“Kedua belah pihak telah menyepakati tentang hak asuh anak dan bersedia memberikan hak-hak anak sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi.”

Pengadilan Agama Semarang telah memutuskan permohonan cerai yang diajukan oleh Putra Hidayah Hafera Bin Hermaden Hafera untuk menjatuhkan gugat cerai satu kali terhadap termohon Mita Rahma Putri Binti Minoto (nomor perkara 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Ketidakmampuan Termohon untuk mengubah sikapnya, penolakannya untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan keengganannya untuk menerima keadaan ekonomi Pemohon semuanya menjadi penyebab putusnya komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada Desember 2021. Persoalannya di sini bukan perceraian itu sendiri, melainkan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban perceraian.

Paragraf IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melindungi “segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Ketentuan ini berlaku untuk proses perceraian dan menjadi tanggung jawab negara. Untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia, warga negara laki-laki dan perempuan segala usia harus mendapat jaminan perlindungan oleh negara. Bertahan juga berarti memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Misalnya, dalam bukunya "Bayi Berasal Dari Surga", Jhon Gray membahas bagaimana anak kecil secara alami memiliki hati yang murni. Namun, adalah tugas kita untuk membantu mereka dengan cara memaksimalkan potensi dan kemampuan mereka. Oleh karena itu, anak-anak mengandalkan orang dewasa untuk membantu mereka berkembang dan berkembang secara maksimal. Merujuk pada pasal 1(1) dan 1(2) UU No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia mengubah UU

⁷ Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah "anak" mengacu pada siapa pun yang berusia di bawah delapan belas (18), termasuk bayi yang belum lahir. Kedua, "perlindungan anak" mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan memastikan mereka memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang sebagai individu sekaligus melindungi mereka dari prasangka dan kefanatikan.

Dalam karya pengantarnya tentang ilmu hukum, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hak tidak berasal dari hukum melainkan merupakan sarana penegakan hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa perceraian adalah kenyataan yang tidak menguntungkan bagi banyak pasangan suami istri, kelima tanggung jawab tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Perceraian sangat menghancurkan unit keluarga secara keseluruhan, tetapi khususnya bagi anak-anak yang sering ditinggal di tengah. Fokus utama pasangan yang bercerai adalah menemukan alasan untuk mendukung pilihan mereka untuk berpisah. Anak-anak, yang paling dirugikan akibat keputusan ini, tidak lagi dipertimbangkan.

Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak

Gugatan cerai tersebut berimplikasi signifikan terhadap keluarga dan kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim. Perceraian memiliki beberapa akibat: Untuk memulai, mari kita lihat pengaruh perceraian terhadap hukum. Jika pilihan untuk mengakhiri perkawinan mempunyai akibat hukum bagi pasangan yang bersangkutan, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, dan segala harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu, maka akibat itu harus ditafsirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum perceraian untuk anak-anak termasuk tanggung jawab berkelanjutan orang tua untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya, dengan perselisihan hak asuh diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak tersebut." Konsekuensi hukum untuk mantan suami termasuk kemungkinan bahwa dia diperintahkan untuk membayar nafkah atau memiliki kewajiban lain kepada mantan istri yang ditentukan oleh pengadilan. Pengaruh hukum agama, hukum adat, atau hukum lain tentang harta bersama diatur oleh sistem tersebut. Terakhir, akibat perceraian menurut hukum adat. Apakah perkawinan berakhir dengan kematian atau perceraian, status hukum suami atau istri, pengasuhan, pendidikan, dan status anak, status keluarga atau kerabat, dan status atus dari setiap harta bersama atau warisan, hadiah, warisan, atau warisan semua dipengaruhi oleh perceraian. Setiap situasi diatur oleh hukum adatnya sendiri yang unik, dan tidak ada dua adat yang sama.

Perceraian memiliki dampak yang bertahan lama, jadi tidak mengherankan jika orang yang sudah menikah pada umumnya tidak menyukainya dan hanya menjadikannya sebagai pilihan terakhir setelah metode penyelesaian masalah lainnya gagal. Perceraian sangat menghancurkan bagi pasangan yang mendapatkannya dan bagi anak-anak yang sering menyerah dalam prosesnya. Pasal 39 UU Perkawinan Tahun 1974 menentukan alasan perceraian dan mengamanatkan penyelesaiannya di depan sidang pengadilan jika upaya rekonsiliasi gagal.

Konflik dan pertengkaran adalah hal yang wajar dalam setiap keluarga. Perceraian berbahaya bagi semua orang yang terlibat, terutama pasangan suami

istri dan anak-anak mereka, sehingga pertengkaran ini harus dihindari dengan segala cara. Anak-anak adalah yang paling rentan, terutama dalam hal perkembangan emosi mereka. Secara umum, anak-anak dari orang tua yang bercerai memiliki perkembangan psikologis yang sangat bermasalah, dan tidak adanya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua merupakan efek berbahaya dari perceraian terhadap kesehatan mental anak.

11 NUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perceraian orang tua di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 36 Tahun 2002 dan UUD 1945 menjadi landasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang keselamatan anak. Aturan mengatur keselamatan anak: Non-diskriminasi. Artinya, konvensi tentang hak-hak anak berfungsi sebagai dokumen pedoman bagaimana kita melindungi anak-anak. kepentingan terbaik anak; gagasan bahwa pemerintah, masyarakat, legislatif, dan pengadilan harus memprioritaskan keselamatan anak dalam semua keputusan yang melibatkan mereka. Seorang anak memiliki hak untuk hidup, bertahan hidup, dan tumbuh. Ini adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan dijamin oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Mendengarkan dan menghargai pikiran dan perasaan anak muda.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak perceraian orang tua pada Pengadilan Agama Kelas A Semarang yaitu kendala eksternal, seperti faktor orang tua yang tidak kooperatif, karena beberapa dari mereka masih terlalu muda atau belum dewasa secara emosional untuk memahami hak-hak anak mereka. Kesibukan orang tua menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab, yang menjadi masalah selain kurangnya kerja sama orang tua, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua adalah hambatan lain untuk mengurangi kekerasan remaja. Kendala Internal karena keterbatasan sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Pengadilan Agama Kelas A Semarang masih mempekerjakan orang dari berbagai latar belakang pendidikan. Diharapkan pegawai Pengadilan Agama Kelas A mempekerjakan pegawai bergelar Sarjana Agama atau Sarjana Hukum, namun masih ada yang bergelar sarjana di bidang yang tidak terkait dengan pekerjaannya. Masalah pendanaan menyebabkan tertundanya perkara di Pengadilan Agama Kelas A Semarang. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan, anggaran Pengadilan Agama Kelas A Semarang terlihat sangat kecil.

7 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis ajukan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan, antara lain:

1. Pertama, pengadilan mungkin perlu menetapkan peraturan dan menawarkan kejelasan hukum tentang status anak-anak dari pasangan yang bercerai, dan kedua, orang tua harus melakukan percakapan yang bijaksana tentang "di tangan siapa pengasuhan fisik dan spiritual anak itu lebih sehat" ketika memutuskan hak asuh anak.

2. Kedua, kami ingin solusi cepat atas masalah yang menghambat prosedur perlindungan hukum, seperti menambah dana pengadilan dan membantu orang tua yang bercerai dengan konseling untuk membantu mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta: 2008), hlm 26
- Ashhofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 97.
- D.C. Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: ALPRIN
- Gray, John Gray, 2000, *Children Are From Heaven*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (PT Refika Aditama, Jakarta, 2008), hlm. 1.
- H.B. Sutopo, 2008, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Surakarta: UNS Press Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, cet-1, Lhokseumawe, aceh: UnimalPerss
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet-1 Bandung: PT Refika Aditama
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 178.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.1.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet-1 Yogyakarta: Gama Media
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Wadong, Maulana
- Hassan, 2010, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia
- Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Kencana, Jakarta: 2012), hlm

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Bisri, Ilhami, 2007, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi, 2013, "Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia", *Bestuur*, 2 (Februari-Mei)

- Hartini, 2009, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Dalam Beracara Di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, 21 (Juni 2009)
- M. Yusuf, 2014, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Al-Bayan*, 20
- Nisya, Intinfada Atin, 2014, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga", *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*
- Setyawan, Imam, 2007, "Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian". Makalah disajikan pada konferensi nasional I IPK- HIMPSI, Semarang: Universitas Diponegoro
- Taktana, Rahmadi Indra, 2012, 'Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian', *Hukum*, Vol 4.No. 1
- Mansari dkk, 'Hak Asuh Anak Pasca Terjadi Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh', *Hukum*, Vol. 4. No. 2 (2018), hlm. 105.
- Wijaya, Tata, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (Mei 2014)

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU RI, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- UU RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

JKH_Perindungan hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
4	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
5	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
9	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	<1%

10	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
12	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
13	Andi Rishadi. "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI PELIBATAN ANAK DALAM PROSES PERIZINAN POLIGAMI (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzari'ah)", Muqāsharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2022 Publication	<1 %
14	noviamin.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
17	www.unicef.org Internet Source	<1 %
18	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
19	zombiedoc.com Internet Source	<1 %

20	gbvguidelines.org Internet Source	<1 %
21	icrcjakarta.info Internet Source	<1 %
22	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
23	repository.unimar-amni.ac.id Internet Source	<1 %
24	Rista Ade Supriani, Ismaniar Ismaniar. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", Jambura Journal of Community Empowerment, 2022 Publication	<1 %
25	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
26	es.scribd.com Internet Source	<1 %
27	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
28	mediatertular.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	slissety.wordpress.com Internet Source	<1 %

31	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
32	www.uppsatser.se Internet Source	<1 %
33	Ependi O. Majalah Keadilan, 2021 Publication	<1 %
34	Fuzi Narin Drani. "Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Publication	<1 %
35	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
36	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
37	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On